



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. ~~111~~ TAHUN 1967.

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN
DI PROPINSI IRIAN BARAT.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa hasrat dan keinginan rakjat di Propinsi Irian Barat untuk turut serta mengatur dan menjusun daerahnja dipandang perlu mendapat penjaiuran jang sebaik-baiknya ;
2. bahwa dengan adanya perkembangan-perkembangan daerah dan susunan ketata-negaraan Negara Republik Indonesia sampai saat sekarang ini dipandang perlu untuk segera dibentuk Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten di Propinsi Irian Barat ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXI/MPRS/1966 ;
3. Penetapan Presiden No.1 Tahun 1963 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.05/POL/IN/8/1966 ;

Memperhatikan pula : Saran dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri ;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- " Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Tingkat Kabupaten di Propinsi Irian Barat" dengan ketentuan sebagai berikut :

B A B I.

BENTUK / SUSUNAN

Pasal 1.

- (1). Susunan DPRD Tingkat Kabupaten terdiri dari seprang Ketua, dua orang Wakil Ketua, seprang Sekretaris dan sedjumlah anggauta sedikit-sedikinja 15 orang anggauta dan sebanjak-banjaknja 25 orang anggauta sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang akan ditentukan kemudian.

(2). Bupati



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- (2). Bupati Kepala Kabupaten Administratif dan Sekretaris Daerah Kabupaten Administratif karena djabatannya masing-masing bertindak selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3). Wakil Ketua dipilih oleh dan dari anggota Dewan.
- (4). Pengurus harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

B A B II

SJARAT-SJARAT KEANGGOTAAN

Pasal 2.

- (1). Jang dapat mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut "Dewan" adalah Warga Negara Indonesia jang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Telah berumur 21 Tahun.
 - b. Bertempat tinggal pokok didalam wilayah jang bersangkutan sedikitnja 6 bulan jang terakhir.
 - c. Tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya karena keputusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi.
 - d. Tidak dipetjat dari hak memilih dan dipilih dengan keputusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi.
 - e. Tidak terganggu ingatannya.
 - f. Tidak terlibat dalam G-30'S/PKI dan atau tidak mendjadi anggota dari ormas/orpol/gerakan jang terlarang.

Pasal 3.

- (1). Anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2). Sebelum memanggku djabatannya anggota Dewan mengangkat sumpah (djandji) didalam rapat pertama Dewan, dihadapan Menteri Dalam Negeri atau seorang pejabat lainnya jang ditundjuk olehnya jang ditundjuk olehnya jang memimpin rapat itu menurut tjara agamanya.
- (3). Susunan kata-kata sumpah (djandji) disesuaikan dengan ketentuan-jang berlaku diwilayah Republik Indonesia.

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 4.

Anggota Dewan berhenti karena anggota itu meninggal dunia atau dapat diberhentikan apabila anggota itu :

- a. Mengajukan permintaan berhenti sebagai anggota.
- b. Tidak lagi mempunyai syarat-2 sebagai tersebut pada pasal 2.
- e. Melanggar sesuatu peraturan yang khusus ditetapkan bagi anggota Dewan.

B A B III.

SIDANG DAN RAPAT-RAPAT DEWAN

Pasal 5.

- (1). Dewan bersidang atau berapat atas panggilan Ketua atau atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ dari jumlah Anggota Dewan.
- (2). Dewan bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan.
- (3). Semua yang hadir pada rapat tertutup berkewajiban merahasiakan segala hal yang dibicarakan dalam rapat tersebut.

Pasal 6.

Rapat Dewan terbuka untuk umum ketjuali djika Ketua menimbang perlu ditutup ataupun sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ anggota yang hadir menuntut hal itu.

Pasal 7.

- (1). Rapat baru saja dapat ^{mengambil} ~~mengambil~~ sesuatu keputusan djikalau jumlah yang hadir lebih dari setengah anggota Dewan.
- (2). Sesuatu keputusan rapat diambil dengan tjara musjawarah dan mufakat.

B A B IV

PEMBIAJAAN DEWAN

Pasal 8.

Biaya yang diakibatkan untuk pembentukan Dewan itu dibebankan kepada anggaran Daerah.

B A B V.

P E N U T U P .

Pasal 9.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9.

- (1). Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai Dewan-2 Daerah Tingkat Kabupaten yang telah ada dinjatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Segala sesuatu yang belum diatur didalam Keputusan ini akan diatur tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3). Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di ; Djakarta.

pada tanggal : /3 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUELIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O .
DJENDERAL - TNI.-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENDJELASAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 177 TAHUN 1967.

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT DAERAH TINGKAT KABU-
PATEN DI PROPINSI IRIAN BARAT.

I. UMUM :

Dengan mengingat perkembangan Daerah Propinsi Irian Barat dan aspirasi rakjat Propinsi Irian Barat maka dipandang perlu menjalurkan aspirasi tersebut dengan mengingat Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966; sedjalan dengan itu, maka peningkatan kearah kesamaan dengan daerah lain di Indonesia, perlu masih dipakai landasan dasar dengan penetapan Presiden No. 1 Tahun 1963, termasuk didalam rangka pembentukan DPRD Tingkat Kabupaten tersebut, hal itu mengingat kechususan jang masih berlaku di Irian Barat sampai pada saat ini.

Karena kechususannya itulah, maka didalam rangka melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen chususnja dibidang men^kgakan kembali demokrasi, maka guna pengamanan politik dalam tingkata revolusi sekarang ini untuk sementara waktu sampai selesainja penjemputaan Undang-undang No. 18/1965 dengan pelaksanaan Ketetapan MPRS XXI/MPRS/1966, disamping djabatatan sebagai Bupati/Kepala Daerah Kabupaten djuga masih dipandang perlu merangkap sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat Kabupaten.

Sekretaris Daerah didalam tugas menjelenggarakan administrasi dalam arti kata luas dalam mendjalankan pemerintah daerah, djuga sesuai dengan pasal 62 Undang-undang No. 18 tahun 1965 dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan diberi tugas pula untuk membantu anggauta BPH dalam segala hal untuk melandjutkan djalannya pekerdjaan jang ditugaskan kepada mereka, sesuai dengan pasal 62 Undang-undang No. 18 tahun 1965 tersebut, djuga Sekretaris Daerah Kabupaten Administratif dalam djabatannya sebagai Sekretaris DPRD Tingkat Kabupaten melaksanakan persiapan jang sebaik-baiknya segala sesuatu jang akan dimusjawarahkan dan dimufakatkan atau diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat Kabupaten tersebut.

II. Pasal demi pasal.
Tjukup djelas.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


SOEHARTO
DJENDERAL - TNI